



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 295 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2023-2026

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022 huruf b Bupati/Wali Kota yang masa jabatannya berakhir tahun 2022 agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026, serta untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026;
- b. bahwa untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana ketentuan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu untuk ditetapkan sebagai Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023-2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- : 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023-2026 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Rencana Strategis sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah;
2. Menyusun agenda tim penyusunan Renstra Perangkat Daerah ; dan
3. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD.

- KETIGA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 14 April 2022



BUPATI BOLAANG MONGONDOW

SOEPREDJO MOKOAGOW

NO.	PENGELOLA	PARAF
1.	KABAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 295 TAHUN 2022

TANGGAL : 14 April 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2023-2026.

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2023-2026

PENGARAH : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW



KETUA : ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKDA
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

ANGGOTA : 1. BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SETDA KAB. BOLMONG
2. BAGIAN HUKUM SETDA KAB. BOLMONG
3. BAGIAN PEMBANGUNAN SETDA KAB. BOLMONG
4. BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
SETDA KAB. BOLMONG
5. BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA KAB. BOLMONG
6. BAGIAN ORGANISASI SETDA KAB. BOLMONG
7. BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
SETDA KAB. BOLMONG
8. BAGIAN UMUM SETDA KAB. BOLMONG
9. BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
SETDA KAB. BOLMONG
10. BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA SETDA KAB. BOLMONG



BUPATI BOLAANG MONGONDOW

YASHI SOEPREDJO MOKOAGOW

NO.	PENGELOLA	PARAF
1.	KABAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	